

PENENTUAN - TIM ZONA INTEGRITAS - WILAYAH BEBAS KORUPSI

2025

Kpt 63 TAHUN 2025

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

- ABSTRAK:
- Bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun 2025, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Kota Kendari dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
 - Bahwa agar Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, diperlukan personil yang memenuhi syarat, sehingga penunjukannya harus dilakukan secara selektif melalui mekanisme tertentu;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari;
 - Dasar hukum Keputusan Komisi KPU ini adalah: Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 September 2025.
 - Lamp.: 7 hlm.